



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 09 /Kpts/KPU-Prov-003/2010

TENTANG

**PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI DALAM
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf q Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan bahwa Pedoman Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Peraturan ini, merupakan pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat dalam bentuk Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Periode 2008 – 2013;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010;

Memperhatikan: Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 8 Februari 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.

5. Informasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah informasi mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah proses penyampaian informasi dan sosialisasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
7. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur baik yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan maupun pasangan calon perseorangan.
8. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan undang-undang.
9. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.
10. Materi sosialisasi adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol-simbol, atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program Pemilihan Umum yang disebar dan diketahui oleh masyarakat luas untuk keperluan pemilu yang bertujuan agar semua orang memahami/mengerti dan untuk mengajak orang berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pasal 2

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur bertujuan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

BAB III

TUJUAN DAN TARGET SOSIALISASI Bagian Kesatu

Tujuan Sosialisasi

Pasal 4

- (1) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
- (4) Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (5) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bagian Kedua Target Sosialisasi

Pasal 5

- (1) Tersebarluasnya informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat secara integral/terpadu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (2) Tersebarluasnya tema dan materi informasi tentang Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada seluruh jajaran KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan.
- (3) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia.
- (4) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (5) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
- (6) Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (7) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB IV
TEMA DAN MATERI SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI
PEMILU KEPALA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Bagian Kesatu
Tema Sosialisasi dan Penyampaian Informasi

Pasal 6

- (1) Tema kunci yang disampaikan adalah *“Pastikan anda terdaftar sebagai pemilih, suara anda menentukan nasib Provinsi Sumatera Barat, dan gunakan hak pilih anda dengan bijak”*.
- (2) Tema pendukung (tema yang membantu menciptakan suasana yang demokratis) meningkatkan partisipasi calon pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur antara lain :
 - a. KPU Provinsi, tetap dan mandiri menjanjikan demokrasi yang berkualitas;
 - b. pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas;
 - c. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah wujud kelangsungan reformasi;
 - d. gunakan hak pilih anda, masa depan Provinsi Sumatera Barat berada di tangan anda;
 - e. Kenali dan pilihlah calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang peduli pada aspirasi dan inspirasi rakyat;
 - f. satu suara untuk masa depan.
- (3) Tema tentang, Sistem Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur :
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
 - c. kaitan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d. azas-azas pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - e. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung wujud nyata kedaulatan rakyat.
- (4) Tema tentang, hak dan kewajiban warganegara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur :
 - a. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga negara untuk dapat memilih;
 - b. bagaimana cara rakyat memilih Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. tanggungjawab warga negara sebagai pemegang kedaulatan;
 - d. pilihan boleh berbeda, tapi kita tidak terpecah belah.
- (5) Tema tentang ketentuan hukum/pelanggaran kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur :
 - a. ketentuan tentang Kampanye;
 - b. ketentuan yang mengatur dana kampanye dan pelaporannya;
 - c. sanksi dalam pelanggaran kampanye (administratif/pidana);
 - d. tata cara pengaduan pelanggaran kampanye;
 - e. tata cara melaporkan pelanggaran;
 - f. batas waktu pengaduan pelanggaran kampanye;
 - g. tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bagian Kedua
Materi Sosialisasi dan Penyampaian Informasi

Pasal 7

- (1) Pemutakhiran data pemilih antara lain :
 - a. dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Provinsi memutakhirkan Daftar Pemilih berdasarkan pada data kependudukan dari Pemerintah Daerah;
 - b. menerima masukan dan tanggapan masyarakat untuk ditetapkan dalam Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. menyusun, menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap.
- (2) Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon antara lain :
 - a. persiapan pendaftaran;
 - b. masa pendaftaran;
 - c. penelitian persyaratan administrasi;
 - d. pemeriksaan kesehatan;
 - e. penelitian/verifikasi faktual;
 - f. penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - g. pengundian nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - h. penetapan nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- (3) Sosialisasi visi dan misi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (4) Kampanye antara lain :
 - a. persiapan kampanye;
 - b. pelaksanaan kampanye (termasuk debat pasangan calon);
 - c. pengumuman asal dana kampanye;
 - d. pelanggaran kampanye;
- (5) Pemungutan dan penghitungan suara, antara lain :
 - a. pentingnya suara kita;
 - b. tata cara pemungutan suara di TPS;
 - c. tata cara penghitungan suara di TPS;
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- (6) Sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua, antara lain:
 - a. penajaman visi dan misi pasangan calon;
 - b. tata cara memilih pasangan calon.
- (7) Penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pengesahan, dan pengangkatan.
- (8) Hak dan kewajiban warga negara pasca Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB V
KELOMPOK SASARAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI

Pasal 8

- (1) Kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu meliputi :

- a. masyarakat umum (publik);
 - b. remaja, pemuda, dan mahasiswa (pemilih pemula);
 - c. perempuan;
 - d. Pemuka masyarakat;
 - e. petani, nelayan, buruh, dan kelompok pekerja lainnya;
 - f. wartawan dan kelompok media lainnya;
 - g. TNI/Polri;
 - h. Partai Politik;
 - i. Pengawas/Pemantau Pemilu;
 - j. LSM;
 - k. pemilih dengan kebutuhan khusus;
- (2) Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah penyandang cacat, masyarakat terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan, pedagang kaki lima dan kelompok lain yang sering terpinggirkan.

Pasal 9

- (1) Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan KPPS serta partisipasi masyarakat.
- (2) Ketentuan tentang keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan sosialisasi pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

METODE, MEDIA INFORMASI SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Metode Sosialisasi dan Penyampaian Informasi

Pasal 10

- (1) Metode sosialisasi dan penyampaian informasi yang digunakan meliputi: komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media cetak dan elektronik serta mobilisasi sosial.
- (2) Komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan dalam bentuk diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, pelatihan untuk fasilitator (training of trainneer/fasilitator), ceramah maupun simulasi.
- (3) Komunikasi melalui media cetak dan elektronik dilakukan dengan penyampaian informasi melalui tulisan, gambar, suara maupun audiovisual.
- (4) Mobilisasi sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, pemuka masyarakat/adat, LSM, instansi pemerintah maupun partai politik, dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu seperti gerakan sadar pemilu, deklarasi kampanye damai, gerakan anti golput dan seterusnya.

Bagian Kedua
Media Informasi Sosialisasi dan Penyampaian Informasi

Pasal 11

- (1) Media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi dan informasi pemilu meliputi :
 - a. media utama : media cetak (surat kabar dan majalah) dan media elektronik (televisi, radio, compact disk, slide, internet, warung internet, pusat panggilan/call center);
 - b. media pendukung : poster, brosur, spanduk, bendera, baliho, stiker, leaflet, folder, buku kecil (booklet).
 - c. media tradisional meliputi kesenian tradisional, baik dalam bentuk nyanyian, tarian, sandiwara, sesuai dengan ciri keunikan daerah masing-masing seperti :
 - 1) saluang, randai, rabab, tari indang dan salawat ulang;
 - 2) publikasi dalam bahasa daerah (celoteh lapau);
 - 3) posko informasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 4) sayembara/lomba yang berkaitan dengan materi Pemilu;
 - 5) dan lain-lain.
- (2) Pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- (3) Dalam pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, stasiun televisi, radio maupun media massa cetak.

BAB VII
STRATEGI TAHAPAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI

Pasal 12

- (1) Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi :
 - a. strategi tahap satu : difokuskan pada profil KPU Provinsi;
 - b. strategi tahap dua : difokuskan pada sosialisasi dan pemberian informasi kepada seluruh penyelenggara Pemilu sampai tingkat PPK, PPS dan KPPS agar tercapai persepsi yang sama dalam memberikan sosialisasi dan informasi pemilu kepada seluruh masyarakat;
 - c. strategi tahap tiga : difokuskan kepada semua kelompok sasaran pemilih dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai target yang ditentukan sehingga tidak ada masyarakat yang tidak memilih karena tidak mendapatkan informasi;
 - d. strategi tahap empat : memaksimalkan peran PPK, PPS dan KPPS sebagai ujung tombak dalam melaksanakan sosialisasi pemilu sampai ke tingkat akar rumput;
 - e. strategi tahap lima : difokuskan pada sosialisasi tata cara pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur bersifat :

- a. terpadu dan sistematis;
- b. menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang memiliki hak pilih;
- c. penggalangan kemitraan;
- d. menjangkau seluruh kelompok sasaran khususnya masyarakat yang memiliki hak pilih.

BAB VIII

LANGKAH KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI

Pasal 13

- (1) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Pencanaan/Launching Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil.
- (3) Membangun Pusat Sosialisasi (*Socialization Center*) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bentuk pusat informasi publik (*Public Information Center*), pusat panggilan (*call center*), *website* serta *Media Center*.
- (4) Membangun infrastruktur produksi materi Sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (5) Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual dan digital.
- (6) Pendidikan Pemilih di tingkat PPK, PPS dan KPPS
- (7) Menentukan materi sosialisasi yang akan diproduksi oleh KPU Provinsi.
- (8) Menentukan kelompok sasaran yang akan didekati serta menentukan metode/media informasi yang digunakan.
- (9) Menentukan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (10) Pengadaan bahan/media sosialisasi (produksi iklan, poster, baliho, spanduk, baju kaos, buku pintar PPK, PPS dan KPPS).
- (11) Pemasangan spot iklan media elektronik (televisi, radio dan on line).
- (12) Pemasangan rubrik media cetak (surat kabar harian dan surat kabar mingguan).
- (13) Dialog interaktif di televisi dan radio.
- (14) Sosialisasi tatap muka dalam bentuk Seminar/Pertemuan.
- (15) Penyampaian visi dan misi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (16) Debat kandidat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (17) Peliputan dan dokumentasi.
- (18) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (19) Melakukan koordinasi secara terus menerus.
- (20) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi di tingkat bawah (*grassroot*).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 8 Februari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

ttd.

MARZUL VERI

